BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteran dan keadilan baik secara spiritual ataupun materil tanpa terkecuali. Dalam rangka proses pemenuhan tujuan negara, mendorong suatu keharusan akan peningkatan derajat kesehatan warga secara komperhensif disertai dengan peningkatan akan kualitas sumber daya manusianya.

Menanggapi hal tersebut, dilakukan upaya di bidang kesehatan dengan penggunaan narkoba jenis tertentu karena dianggap memiliki manfaat untuk pengobatan, akan tetapi timbul masalah rumit apabila penyalahgunaan atau pengedaran narkoba illegal justru terjadi di kalangan masyarakat. Kasus narkotika di Indonesia telah meningkat sejak tahun 2009 hingga saat ini dengan total sebanyak 6.128 kasus dan total tersangka sebanyak 9.531 orang, sementara itu Jawa Timur merupakan daerah yang masuk kedalam zona merah penanganan kasus narkotika.[1]

Kebijakan penanggulangan bahaya narkotika di Indonesia sudah dimulai sejak berlakuya ordonansi obat bius (Verdoovende Middelen

[1] Puslitdatin.bnn.go.id, Jum'at, 24 September 2021, 07:24 WIB: *Pusat Penelitian Data & Informasi: Data Statistik Kasus Narkokoba*, dalam https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/.

Ordonantie, Stbl.1927 No.278 jo. No.536).[2] Sampai saat ini pelarangan terhadap peredaran gelap atau peyalahgunaan narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pelarangan dalam penyalahgunaan narkotika juga ditegaskan dalam hukum islam. Para ulama mengiaskan hukum narkotika adalah haram karena dikategorikan sebagai *khamar* yang memabukkan.[3] Dalil Al-Qur'an tentang pelarangan terhadap peyalahgunaan narkotika temuat dalam surat Al Maa-idah ayat 90. Bahwa menenggak khamar, melakukan judi, melakukan bentuk pengorbanan untuk berhala, serta memilih nasib melalui undian dengan anak panah *al-azlaam* merupakan perbuatan yang semestinya wajib untuk dijauhi.[4]

Penggunaan terus-menerus dan berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkotika yang merupakan fase eksesif dari penyalahgunaan narkotika, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh dr. Subagyo partodiharjo, ketergantungan penggunaan narkotika mempunyai bentuk pola yang unik, yaitu apabila pemakaiannya dihentikan secara mendadak akan menyebabkan perasaan sakit yang tak tertahankan. Perasaan sehat, nyaman dan tenang justru datang saat pelaku kembali menggunakannya.[5] Perilaku ketergantungan narkotika ini kemudian mendorong lahirnya fenomena pengulangan tindak pidana atau *recidive*.

---

[2] Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana prenadamedia group, hal. 191.

[3] Ahmad Saefulloh, *et. al*, 2019, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu Narkoba*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi utama), hal. 16.

[4] Yayasan Penyelenggara Penerjermah, 1984, *Al-qur'an dan Terjemahannya edisi lu*x, Semarang: CV. Asy Syifa', hal. 176.

[5] Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga, hal. 29.

Pengulangan tindak pidana adalah hal yang cukup disorot dalam dunia hukum karena hal ini menjadi salah satu alasan kurang efektifnya penjatuhan pidana serta program pembinaan yang disebabkan oleh beberapa faktor, karena pada dasarnya sesuai dengan falsafah pembinaan, penjatuhan hukum pidana mempunyai tujuan bukan sebagai pembalasan (*revenge)* disertai penyiksaan, melainkan juga agar narapidana dibina dengan sungguh-sungguh sehingga tidak melakukan tindak pidana kembali.

Penjatuhan pidana diperberat akibat si pelaku melakukan kejahatan yang sama setelah ada putusan inkracht merupakan makna pengulangan tindak pidana *(residive).* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, tidak dikenal istilah "general recidive" atau residive secara umum oleh karena itu ketentuannya dimasukkan ke dalam pasal-pasal tertentu buku II (kejahatan) dan buku III (pelanggaran).[6]

Sealir dengan hal itu, Pemerintah sebenarnya telah membentuk Lembaga yang mempunyai tugas pembinaan yaitu Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan sebutan Lapas atau LP dengan berdasar pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam praktek, Lembaga pemasyarakatan cenderung dipandang negatif karena realitasnya banyak narapidana yang kemudian mempunyai kehidupan kasar seolah-olah Lapas merupakan sekolah kejahatan untuk menimba kemampuannya dalam berbuat jahat.[7]

---

[6] Masruchin Ruba'I, *et. al*, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, hal.228

[7] Muhammad Syahdiyar, "Darurat Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Samudra keadilan*, Vol. 15, No. 1 (Januari-Juni 2020), hal. 101.

Lapas kelas 1 Madiun merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang pada dasarnya mempunyai peran yang sangat penting untuk keberhasilan program pembinaan, akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari ruang kasi register Lapas kelas 1 Madiun, bahwa narapidana yang paling banyak menghuni dan dibina di dalam Lapas merupakan narapidana narkotika, bahkan tercatat pula narapidana kambuhan atau sering dikenal juga sebagai residivis dengan jumlah sebanyak 150 orang.[8]

Adanya perilaku berupa pengulangan tindak pidana merupakan permasalahan yang cukup menarik apabila dihubungkan dengan penerapan peran Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Hal ini juga terkait hambatan-hambatan yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Lapas kelas 1 Madiun menerapkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai kelanjutan dari proses pemidanaan khusus tentang Narkotika.

Sebagai pelaksana asas pengayoman, Lembaga Pemasyarakatan harus menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta memaksimalkan segala upaya termasuk dalam hal spiritualitas atau keagaamaan. Oleh karena itu pendidikan agama terhadap tindak pidana narkotika selalu diharapkan selalu berdampingan dengan program pembinaan.

Keseimbangan antar unsur material, spiritual, jasmani dan rohani merupakan kemestian.[9] Bersama iman dan amal kemudian menjadi kesatuan yang tak terpisahkan karena Allah SWT telah menyebutkan hal tersebut secara

---

[8] Yessi, pegawai bagian register, *wawancara pribadi, Madiun*, selasa 28 September 2021, pukul. 11.00 WIB.
[9] Ahmad Saefulloh, *et. al*, *Op. Cit*, hal. 102.

implisit didalam surat Al-Ashri ayat 1 sampai 3, bahwa manusia akan merugi jika tidak saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaran.

Rehabilitasi dalam upaya penyembuhan bagi pengguna narkotika melalui pendidikan agama islam dapat membantu setiap individu untuk mencapai kesejahteraan batin "dunia-akhirat" sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunah, sehingga sangat penting karena mereka diajarkan untuk senantiasa mengetahui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa agar segera bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan buruknya.[10]

Dengan demikian pengulangan tindak pidana diharapkan tidak terjadi sehingga keberhasilan tujuan pemidanaan dan pembinaan dengan system pemasyarakatan yaitu mencegah pengulangan tindak pidana dapat tercapai. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini menjadi bahan untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan judul **"Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh residivis narkotika (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terhadap peran Lapas kelas 1 Madiun dalam upaya

[10] Paisol Burlian, 2016, *Patologi sosial*, Jakarta: PT bumi aksara, hal.189.

mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh residivis narkotika?

2. Bagaimana hambatan dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana pembinaan dalam Lapas dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika berdasarkan perspektif islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan yang merupakan suatu penelitian seharusnya mempunyai manfaat dan tujuan yang hendak dicapai, dengan demikian tujuan dan manfaat daripada penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terhadap peran Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Madiun dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana narkotika secara berkelanjutan.
   b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana narkotika.
   c. Untuk mengatahui pembinaan terhadap narapidana dan upaya pencegahan pengulangan tindak pidana menurut perspektif islam.
2. Manfaat Penelitian

   Berdasarkan pemaparan diatas maka manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

   1. Manfaat Teoretis

a. Menambah pengetahuan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait peran Lembaga pemasyarakatan untuk mencegah pengulangan tindak pidana narkotika, jawaban kendala yang dihadapi, proses pembinaan dan upayanya dalam perspektif islam.

b. Menambah literatur, bahan hukum sekunder dan informasi ilmiah untuk para pihak yang membutuhkan referensi baru untuk penyusunan karya tulis ilmiah, skripsi dan sebagainya.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai sarana yang dapat meningkatkan wawasan mahasiswa dan memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

b. Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat dan masukan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun terkait permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah gambaran dari penelitian ini maka berikut adalah skema kerangka pemikiran:

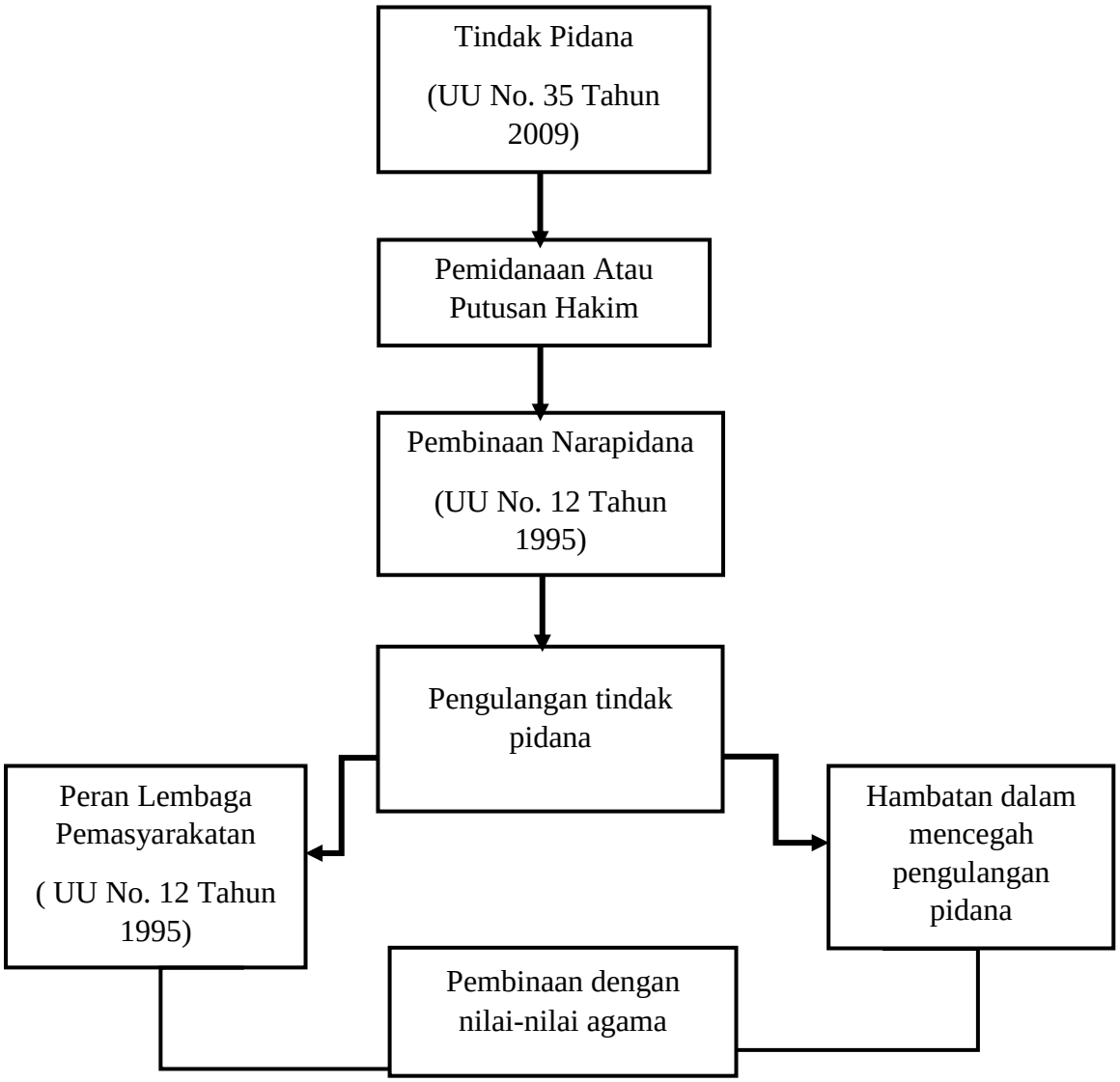

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berlaku bagi orang atau kelompok orang yang sebagai pengimpor, produsen, pengedar dan penyalahgunaan

narkotika tanpa pengawasan atau pecandu dengan ancaman pidana yang diatur mulai dari Pasal 111 hingga pasal 148.

Setelah pemidanaan, efek ketergantungan karena narkotika cenderung mendorong pengulangan tindak pidana secara terus-menerus. Pengulangan tindak pidana yang sama oleh pelaku yang sama yang telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan yang terjadi dalam waktu tertentu sering dikenal dengan recidive.[11] Dalam kasus narkotika, pengulangan tindak pidana harus diperhatikan secara khusus karena narkotika berpotensi cukup tinggi menyebabkan adanya pola ketergantungan.

Sering dijumpai bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika berujung pada pembinaan di dalam Lapas. Peran Lapas sebagai Lembaga yang memberikan pembinaan diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995. oleh karena itu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan hadir sebagai pedoman untuk menjalankan pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Penerapan Undang-Undang ini bagi peran Lapas sebagai pelaksanaan pembinaan menjadi begitu penting, berdampingan dengan pembinaan berdasarkan nilai keagamaan diharapkan dapat mencegah pengulangan tindak pidana.

E. Medote penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun dan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[11] Sri Aryati Kristiyaningsih, et.al, *"Peran Lapas Dan Lapasustik Pada Residivis Narkoba Pengguna."* jurnal hukum dan perundangan islam, vol.10, no.1, April 2020, hal. 117.

1. **Metode pendekatan**

Metode yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni pendekatan secara hukum-*sosiologis* untuk mengetahui sampai mana hukum itu berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat.[12] Mengkaji data sekunder dahulu kemudian bertolak pada data primer untuk melihat realisasi terhadap sejauh mana penerapan Undang-Undang pada penegak hukum atau masyarakat melalui observasi (pengamatan), angket (kuisioner) atau wawancara (interview).[13]

2. **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tujuan menjelaskan secara deskriptif fakta atau kejadian nyata dan apa adanya dalam waktu tertentu dan tempat tertentu.[14]

3. **Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dituju adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun, lokasi dipilih untuk mendapatkan data serta informasi yang benar-benar valid terkait penelitian ini.

4. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

[12] Zainuddin Ali,2016, *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Sinar Grafika, hal.31.
[13] Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, hal.53.
[14] Ibid, hal.47.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di kumpulkan dari sumber yang pertama.[15] Data ini didapatkan langsung atau dengan penelitian lapangan *(field study)* di Lapas Kelas 1 Madiun melalui wawancara untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari pihak terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Jenis sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung.[16] Terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan penunjang data primer berupa Undang-Undang yaitu[17]:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
b) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
c) Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang bersifat sebagai penjelas atau pendukung dari bahan hukum primer yaitu teks atau buku, literatur, jurnal, dan makalah yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini dan berisi prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan ahli[18].

---

[15] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian hukum*, NTB:Mataram University Press, hal.89
[16] V.Wiratna Sujarweni, 2020, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, hal.74.
[17] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hal. 142.
[18] Ibid, hal. 142.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dari penelitian ini akan dikumpulkan dengan tehnik pengumpulan data diantaranya yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi lokasi penelitian. Tehnik yang digunakan adalah wawancara (interview) yaitu suatu bentuk komunikasi yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada orang lain berdasarkan tujuan tertentu.[19] Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang bersangkutan di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tehnik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai macam kepustakaan seperti undang-undang, dokumen resmi, literatur, buku, publikasi, jurnal, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.[20]

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu pembahasan yang diuraikan dengan kesatuan kalimat koheren, komperhensif, dan logis untuk menginterprestasikan data.[21] Setelah menyelami hasil penelitian kepustakaan dan hasil wawancara, data

---

[19] Deddy Mulyana, 2006, *Metodology Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, hal.180.
[20] Zainudin Ali, *Op.Cit*, hal. 107.
[21] H.Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta,Hal. 73.

yang sifatnya umum kemudian ditarik kedalam suatu hal khusus.[22] Dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis terkait fakta atau karakteristik objek secara tepat sasaran.

F. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun dengan sistematika empat bab. Berikut adalah uraian yang akan penulis paparkan terkait sistematika penulisan ini, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang disusun berdasarkan uraian latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan serta jadwal pelaksanaan.

Bab kedua merupakan tijauan pustaka yang berisi paparan tentang tinjauan umum yaitu teori terkait tindak pidana narkotika disertai narkotika dalam islam, tentang pengulangan tindak pidana (residive), serta tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Bab ketiga merupakan pembahasan yang disusun mencakup hasil penelitian terkait penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terhadap peran Lembaga pemasyarakatan, hambatan yang dialami serta pembinaan dengan nilai-nilai agama khususnya agama islam.

Bab keempat merupakan kesimpulan serta saran dari hasil pengolahan data-data serta pembahasan terkait peran Lembaga pemasyarakatan dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh residivis narkotika.

---

[22] Muhaimin, *Op.Cit, hal*. 104.